



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama : Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;
2. Tempat Lahir : Ampang Kuranji;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 4 Oktober 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Jorong Koto Gadang, Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II :

1. Nama : Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi;
2. Tempat Lahir : Ampang Kuranji;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 11 November 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Alamat : Jorong Lubuk Agam, Nagari Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LUKMAN FIRNANDO PUTRA,SH,MH, Advokat/Pengacara dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia (PAHAM) sebagaimana Ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.PH/2020/PN Plj, dikarenakan Para Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor : 139/Ket-TM/M/AK-2020 dan Nomor : 150/Ket-TM/M/AK-2020 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Kecamatan Koto Baru Nagari Ampang Kuranji;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Plj tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I BERIAN SISKI Bin MUZAKIRI Panggilan YAYAN dan terdakwa II TEDY SETYADI Bin DARLIS Panggilan TEDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum .
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I BERIAN SISKI Bin MUZAKIRI Panggilan YAYAN dan terdakwa II TEDY SETYADI Bin DARLIS Panggilan TEDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan Barang Bukti :
 - o 1 (satu) helai celana pendek yang didalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan :

Hal 2 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu berbentuk butiran Kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- b. 1 (satu) buah kaca pirex bening.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 4) Menetapkan agar terdakwa I BERIAN SISKI Bin MUZAKIRI Panggilan YAYAN dan terdakwa II TEDY SETYADI Bin DARLIS Panggilan TEDI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan penelitian secara hukum yang kami lakukan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di hadapan persidangan;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I BERIAN SISKI Bin MUZAKIRI Panggilan YAYAN dan terdakwa II TEDY SETYADI Bin DARLIS Panggilan TEDI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;

Bahwa tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah suatu tuntutan yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai rasa kemanusiaan bagi Terdakwa, bagi keluarga Terdakwa, yang mana Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan hanya sebatas pemakai narkotika jenis shabu;

Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitik beratkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut;

Dari semua yang telah diuraikan diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, yang



memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa setelah mencermati kesimpulan dari Nota Pembelaan yang disampaikan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman (dakwaan kedua Penuntut Umum) dengan alasan orang yang memakai narkotika sudah pasti memiliki dan atau menguasai narkotika terlebih dahulu yang dapat disimpulkan bahwa menurut Penasihat Hukum, Para Terdakwa lebih tepat digolongkan sebagai pemakai narkotika jenis shabu atau penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa menurut hemat kami, sudah sangat jelas aturan-aturan yang mengatur mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika baik itu dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan lain dibawahnya, sehingga kami tidak perlu membahas lagi satu persatu peraturan-peraturan tersebut;

Pendapat Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan "orang yang memakai narkotika sudah pasti memiliki dan atau menguasai narkotika terlebih dahulu mungkin ada benarnya, tetapi harus kita lihat juga kasus per kasus, termasuk dalam hal mengenai apakah pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang menggunakan (tertangkap tangan), pada kenyataannya Para Terdakwa ditangkap bukan pada saat sedang menggunakan, dan barang bukti yang ada pada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut merupakan sisa dari narkotika jenis shabu yang Para Terdakwa beli sebelumnya, sehingga menurut hemat kami tidak tepat jika Para Terdakwa dinyatakan termasuk dalam penyalahgunaan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak seluruh nota pembelaan (peldooi) dari penasihat hukum para terdakwa serta memutuskan sebagaimana isi di dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 8 September 2020;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I BERIAN SISKI Bin MUZAKIRI Panggilan YAYAN dan terdakwa II TEDY SETYADI Bin DARLIS Panggilan TEDI, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.30 wib atau pada waktu lain di Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2020 bertempat di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa diamankan masyarakat oleh karena telah melakukan tindak pidana pencurian buah jeruk manis, tidak lama kemudian, saksi FERI HARTONO NABABAN Panggilan FERI (Anggota Polsek Koto Baru) yang mendapat informasi tersebut langsung mendatangi tempat para terdakwa diamankan, setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi FERI HARTONO NABABAN Panggilan FERI melakukan penggeledahan badan para terdakwa dan dari saku celana pendek bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa I, saksi FERI HARTONO NABABAN Panggilan

Hal 5 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI menemukan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta 1 (satu) buah kaca pirex bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok, sementara dari terdakwa II, saksi FERI HARTONO NABABAN tidak menemukan apa-apa, selanjutnya FERI HARTONO NABABAN Panggilan FERI menghubungi Satres Narkoba Polres Dharmasraya untuk menginformasikan apa yang telah ditemukan, tidak lama kemudian saksi DONI CANDRA Panggilan DONI (Anggota Satres Narkoba Polres Dharmasraya) sampai di TKP melihat para terdakwa dan barang bukti yang ada dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, narkoba golongan I jenis shabu yang dikuasai atau disimpan terdakwa I tersebut merupakan milik bersama para terdakwa, yang diperoleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZAN (DPO) di daerah Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang terdakwa I sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wib di Pengairan dekat gudang di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0434.K tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I) dan juga Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa BERIAN SISKI yang dituangkan dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/174/YANMED-RSUD/2020 yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 2020 oleh RSUD Sungai Dareh yang hasilnya nama tersebut tidak bebas narkoba (urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin) serta Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa TEDI SETYADI yang dituangkan dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/173/YANMED-RSUD/2020 yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 2020 oleh RSUD Sungai Dareh yang hasilnya nama tersebut tidak bebas narkoba (urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin).

Hal 6 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I BERIAN SISKI Bin MUZAKIRI Panggilan YAYAN dan terdakwa II TEDY SETYADI Bin DARLIS Panggilan TEDI, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.30 wib atau pada waktu lain di Bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2020 bertempat di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, "yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa diamankan masyarakat oleh karena telah melakukan tindak pidana pencurian buah jeruk manis, tidak lama kemudian, saksi FERI HARTONO NABABAN Panggilan FERI (Anggota Polsek Koto Baru) yang mendapat informasi tersebut langsung mendatangi tempat para terdakwa diamankan, setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP), saksi FERI HARTONO NABABAN Panggilan FERI melakukan penggeledahan badan para terdakwa dan dari saku celana pendek bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa I, saksi FERI HARTONO NABABAN Panggilan FERI menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram serta 1 (satu) buah kaca pirex bening yang dibungkus dengan kertas timah rokok, sementara dari terdakwa II, saksi FERI HARTONO NABABAN tidak menemukan apa-apa, selanjutnya FERI HARTONO NABABAN Panggilan FERI menghubungi Satres Narkoba Polres Dharmasraya untuk menginformasikan apa yang telah ditemukan, tidak lama kemudian saksi DONI CANDRA Panggilan DONI (Anggota Satres Narkoba Polres Dharmasraya) sampai di TKP melihat para terdakwa dan barang bukti yang ada dan selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, narkotika golongan I jenis shabu yang dikuasai atau disimpan terdakwa I tersebut merupakan milik

Hal 7 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para terdakwa, yang diperoleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZAN (DPO) di daerah Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang terdakwa I sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.30 wib di Pengairan dekat gudang di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

- Bahwa para terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu disiapkan peralatan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar kemudian dimasukkan narkoba jenis shabu secukupnya ke dalam kaca pirex yang sudah terangkai pada bong kemudian kaca pirex tersebut dibakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberi jarum pada bagian apinya, disaat sedang membakar narkoba golongan I jenis shabu tersebut, ujung dari bong yang satu lagi dimasukkan kedalam mulut sambil menghissap hasil dari pembakaran narkoba golongan I jenis shabu dari kaca pirex. Setelah asap sampai dimulut, selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0434.K tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I) dan juga Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa BERIAN SISKI yang dituangkan dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/174/YANMED-RSUD/2020 yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 2020 oleh RSUD Sungai Dareh yang hasilnya nama tersebut tidak bebas narkoba (urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin) serta Hasil pemeriksaan urine dari terdakwa TEDI SETYADI yang dituangkan dalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 445/173/YANMED-RSUD/2020 yang dikeluarkan tanggal 4 Juni 2020 oleh RSUD Sungai Dareh yang hasilnya nama tersebut tidak bebas narkoba (urine positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin).

Hal 8 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Hartono Nababan panggilan Feri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan saat ditingkat penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri di Polres Dharmasraya yang bertugas di Polsek Koto Baru;
 - Bahwa yang mendasari saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan adanya laporan dari masyarakat tentang kejadian pencurian buah jeruk;
 - Bahwa masyarakat menginformasikan adanya peristiwa pencuri, dimana yang melakukan pencurian buah jeruk telah diamankan oleh masyarakat, dan sesampainya saksi ditempat kejadian, saksi melihat banyaknya masyarakat ditempat kejadian, dan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening yang berada di kantong depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa setelah ditangkap, 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu berbentuk butiran kristal

Hal 9 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara dibeli secara patungan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB dari panggilan Rizan (Dpo) yang berada di daerah Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya tepatnya di tepi jalan dekat jembatan Ampang Kuranji;

- Bahwa pembelian yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan cara membeli langsung kepada panggilan Rizan (Dpo);
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari yang sama tepatnya sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di pengairan dekat gudang yang bertempat di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba adalah dengan cara mempersiapkan peralatan bong yang terbuat dari larutan penyegar, kemudian dimasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terangkai dengan bong, kemudian kaca pirex tersebut di bakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberikan jarum api, saat sedang membakar narkoba tersebut ujung dari bong yang satu lagi dimasukkan kedalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran narkoba jenis sabu. Setelah asap sampai di mulut, selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok;
- Bahwa terhadap narkoba yang dibeli oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 tersebut, Para Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakannya tepatnya pada hari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa bong yang merupakan alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu, sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan akan tetapi 1 (satu) buah kaca pirex bening tidak dibuang oleh Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;
- Bahwa diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bening adalah milik Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;

Hal 10 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu pada saat penangkapan, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya adalah positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine setelah penangkapan di RSUD Sungai Dareh;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis sabu beberapa bulan sebelum penangkapan, dimana narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan sisa pakai yang digunakan Para Terdakwa hari itu juga sebelum penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex bening;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. BAYU IRWAN panggilan BAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan saat ditingkat penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi adalah saksi penggeledahan atas penangkapan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Hal 11 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan adanya kejadian pencurian buah jeruk;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat dan sesampainya pihak kepolisian ditempat kejadian, dilakukan pengeledahan dan ditemukan kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening di dalam kantong depan celana pendek sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut diakui Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex bening;
- Bahwa dalam proses penangkapan Para Terdakwa, tidak terjadi perlawanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. RONI KALCES panggilan KALCES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan saat ditingkat penyidik, dimana keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar keterangan saksi;

Hal 12 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Jorong tempat kejadian dimana Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi adalah saksi penggeledahan atas penangkapan dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang mendasari penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan adanya kejadian pencurian buah jeruk;
- Bahwa Para Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat, dimana sesampainya pihak kepolisian ditempat kejadian, dilakukan penggeledahan dan ditemukan kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening yang berada di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;
- Bahwa diakui Para Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar didekat tempat Para Terdakwa ditangkap terdapat gudang di pengairan yaitu tepatnya di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik

Hal 13 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex bening;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (Adecharge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan saat ditingkat penyidik, dimana keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi ditangkap dan diamankan awalnya oleh masyarakat dikarenakan tertangkap tangan mencuri buah jeruk, dimana kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening yang berada di kantong depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan pada hari Selasa tanggal

Hal 14 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB dari panggilan Rizan (Dpo) yang berada di daerah Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya tepatnya di tepi jalan dekat jembatan Ampang Kuranji;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pembelian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi adalah dengan cara membeli langsung kepada panggilan Rizan (Dpo) dengan harga Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa memberikan uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi memberikan uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi telah memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana setiap minggunya kegiatan memakai narkoba jenis sabu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan, yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di pengairan dekat gudang yang bertempat di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari itu juga sebelum melakukan pencurian buah jeruk;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi menggunakan narkoba adalah dengan cara mempersiapkan peralatan bong yang terbuat dari larutan penyegar, kemudian dimasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terangkai dengan bong, kemudian kaca pirex tersebut di bakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberikan jarum api, saat sedang membakar narkoba tersebut ujung dari bong yang satu lagi dimasukkan kedalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran narkoba jenis sabu. Setelah asap sampai di mulut, selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok;

Hal 15 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat menggunakan narkoba jenis sabu adalah bong, dimana sebelumnya bong tersebut dibuang oleh Terdakwa akan tetapi 1 (satu) buah kaca pirex bening tidak Terdakwa buang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine setelah penangkapan di RSUD Sungai Dareh;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan sisa pakai yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi hari itu juga sebelum penangkapan;
- Bahwa dari barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli bersama dengan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi tersebut, baru 1 (satu) kali digunakan tepatnya dihari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex bening;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 9 (sembilan) bulan menggunakan narkoba jenis sabu, dimana efek bagi Terdakwa setelah menggunakan sabu adalah tubuh menjadi lebih ringan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sebelum penangkapan dikarenakan untuk menghilangkan rasa capek dikarenakan akan mengambil jeruk tanpa izin (mencuri jeruk);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

II. Terdakwa II Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan saat ditingkat penyidik, dimana keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020

Hal 16 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.30 WIB di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan ditangkap dan diamankan awalnya oleh masyarakat dikarenakan tertangkap tangan mencuri buah jeruk, dimana kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening yang berada di kantong depan celana pendek sebelah kiri Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB dari panggilan Rizan (Dpo) yang berada di daerah Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya tepatnya di tepi jalan dekat jembatan Ampang Kuranji;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bening adalah milik Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;
- Bahwa pembelian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan adalah dengan cara membeli langsung kepada panggilan Rizan (Dpo) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan memberikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan telah memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana setiap minggunya kegiatan memakai narkoba jenis sabu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu adalah

Hal 17 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penangkapan tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di pengairan dekat gudang yang bertempat di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan menggunakan narkoba jenis sabu pada hari itu juga sebelum melakukan pencurian buah jeruk;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan menggunakan narkoba adalah dengan cara mempersiapkan peralatan bong yang terbuat dari larutan penyegar, kemudian dimasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terangkai dengan bong, kemudian kaca pirex tersebut di bakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberikan jarum api, saat sedang membakar narkoba tersebut ujung dari bong yang satu lagi dimasukkan kedalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran narkoba jenis sabu. Setelah asap sampai di mulut, selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok;
- Bahwa alat menggunakan narkoba jenis sabu adalah bong, dimana sebelumnya bong tersebut telah Terdakwa buang akan tetapi 1 (satu) buah kaca pirek bening tidak Terdakwa buang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine setelah penangkapan di RSUD Sungai Dareh;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan sisa pakai yang Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan hari itu juga sebelum penangkapan;
- Bahwa dari barang bukti narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli bersama dengan Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan tersebut, baru 1 (satu) kali digunakan tepatnya dihari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa

Hal 18 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) buah kaca pirex bening;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkoba jenis sabu, dimana efek bagi Terdakwa setelah menggunakan sabu adalah tubuh menjadi lebih ringan untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sebelum penangkapan dikarenakan untuk menghilangkan rasa capek dikarenakan akan mengambil buah jeruk tanpa izin (mencuri jeruk);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan:
 1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 2. 1 (satu) buah kaca pirex bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 43/10771.00/2020 tertanggal 29 Mei 2020 terhadap 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0434.K tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I);
- Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/174/YANMED-RSUD/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa Berian Siska TIDAK BEBAS NARKOBA;

- Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/173/YANMED-RSUD/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa Tedi Setiady TIDAK BEBAS NARKOBA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan awalnya oleh masyarakat dikarenakan mengambil barang milik orang lain yaitu buah jeruk secara tanpa izin, dimana kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening yang berada di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB dari panggilan Rizan (Dpo) yang berada di daerah Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya tepatnya di tepi jalan dekat jembatan Ampang Kuranji;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bening adalah milik Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;
- Bahwa pembelian yang dilakukan Para Terdakwa adalah dengan cara membeli langsung kepada panggilan Rizan (Dpo) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan memberikan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Tedy

Hal 20 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyadi bin Darlis panggilan Tedi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana setiap minggunya kegiatan memakai narkoba jenis sabu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di pengairan dekat gudang yang bertempat di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba pada hari itu juga sebelum melakukan perbuatan mengambil buah jeruk milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba adalah dengan cara mempersiapkan peralatan bong yang terbuat dari larutan penyegar, kemudian dimasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terangkai dengan bong, kemudian kaca pirex tersebut di bakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberikan jarum api, saat sedang membakar narkoba tersebut ujung dari bong yang satu lagi dimasukkan kedalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran narkoba jenis sabu. Setelah asap sampai di mulut, selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok;
- Bahwa alat yang digunakan dalam memakai narkoba jenis sabu adalah bong, dimana sebelumnya bong tersebut dibuang oleh Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan akan tetapi 1 (satu) buah kaca pirex bening tidak Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan buang;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine setelah penangkapan di RSUD Sungai Dareh, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa sebagai berikut :
 1. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/174/YANMED-RSUD/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa Berian Siska TIDAK BEBAS NARKOBA;

Hal 21 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/173/YANMED-RSUD/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa Tedi Setiady TIDAK BEBAS NARKOBA.
- Bahwa narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan sisa pakai yang digunakan Para Terdakwa hari itu juga sebelum penangkapan;
- Bahwa dari barang bukti narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa tersebut, baru 1 (satu) kali digunakan tepatnya dihari yang sama sebelum penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening;
- Bahwa Terdakwa Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan sebelumnya sudah 9 (sembilan) bulan menggunakan narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa Tedy Setyadi Bin Darlis Panggilan Tedi sebelumnya sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu sebelum penangkapan dikarenakan untuk menghilangkan rasa capek dikarenakan akan mengambil buah jeruk secara tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 43/10771.00/2020 tertanggal 29 Mei 2020 terhadap 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0434.K tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan

Hal 22 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud orang adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan dan Terdakwa II Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum, dan



Para Terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan/kaidah mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (3) *juncto* Pasal 53 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seseorang hanya dapat memiliki, menyimpan,dan/atau membawa narkotika apabila ia berstatus sebagai "pasien" yang untuk itu harus dengan resep dokter atau dilengkapi dengan bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna berkaitan dengan perbuatan menggunakan narkotika, dimana perbuatan "menggunakan narkotika" ternyata tidak ada pengertian konkrit yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Balai Pustaka terbitan tahun 2005, kata "menggunakan" mengandung arti : (1) memakai, (2) mengambil manfaatnya, dan (3) melakukan sesuatu dengan. Dengan demikian "menggunakan narkotika" tidak hanya diartikan sebagai memakai" namun juga mengandung pengertian "mengambil manfaat" ataupun "melakukan sesuatu dengan" narkotika;

Hal 24 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan awalnya oleh masyarakat dikarenakan mengambil barang milik orang lain yaitu buah jeruk secara tanpa izin, dimana kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening yang berada di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB dari panggilan Rizan (Dpo) yang berada di daerah Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya tepatnya di tepi jalan dekat jembatan Ampang Kuranji;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bening adalah milik Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;

Menimbang, bahwa pembelian yang dilakukan Para Terdakwa adalah dengan cara membeli langsung kepada panggilan Rizan (Dpo) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan memberikan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Tedy Setyadi Bin Darlis Panggilan Tedi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana setiap minggunya kegiatan memakai narkoba jenis sabu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di pengairan dekat gudang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba pada hari itu juga sebelum melakukan perbuatan mengambil buah jeruk milik orang lain secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan cara mempersiapkan peralatan bong yang terbuat dari larutan penyegar, kemudian dimasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirex yang sudah terangkai dengan bong, kemudian kaca pirex tersebut di bakar dengan menggunakan korek api mancis yang sudah diberikan jarum api, saat sedang membakar narkoba tersebut ujung dari bong yang satu lagi dimasukkan kedalam mulut sambil menghisap hasil dari pembakaran narkoba jenis sabu. Setelah asap sampai di mulut, selanjutnya asap tersebut dibuang secara perlahan-lahan selayaknya saat menghisap asap rokok;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan dalam memakai narkoba jenis sabu adalah bong, dimana sebelumnya bong tersebut dibuang oleh Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan akan tetapi 1 (satu) buah kaca pirex bening tidak Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan buang;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine setelah penangkapan di RSUD Sungai Dareh, hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/174/YANMED-RSUD/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa Berian Siska TIDAK BEBAS NARKOBA;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/173/YANMED-RSUD/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa Tedi Setiady TIDAK BEBAS NARKOBA.

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan sisa pakai yang digunakan Para Terdakwa hari itu juga sebelum penangkapan;

Hal 26 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa dari barang bukti narkoba jenis sabu yang Para Terdakwa tersebut, baru 1 (satu) kali digunakan tepatnya dihari yang sama sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan sebelumnya sudah 9 (sembilan) bulan menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa II Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi sebelumnya sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan sabu sebelum penangkapan dikarenakan untuk menghilangkan rasa capek dikarenakan akan mengambil buah jeruk secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba Nomor : 43/10771.00/2020 tertanggal 29 Mei 2020 terhadap 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 20.083.99.20.05.0434.K tanggal 03 Juni 2020 yang ditandatangani Dra. Hilda Murni, MM., Apt. dengan kesimpulan sampel yang diuji positif (+) mengandung metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana dalam keterangan saksi Feri Hartono Nababan panggilan Feri yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dibawah sumpah serta keterangan Para Terdakwa menyatakan bahwa pada hari yang sama sebelum penangkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di pengairan dekat gudang yang bertempat di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu, dimana Para Terdakwa

Hal 27 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



menggunakan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan dikarenakan untuk menghilangkan rasa capek guna mengambil buah jeruk secara tanpa izin dan Para Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak, dikarenakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Para Terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan sebelumnya sudah 9 (sembilan) bulan menggunakan narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa II Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi sebelumnya sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkoba jenis sabu, dan terhadap keterangan Para Terdakwa dipersidangan tersebut sejalan dengan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/174/YANMED-RSUD/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa Berian Siska TIDAK BEBAS NARKOBA dan Surat keterangan Narkoba dari Rumah Sakit Sungai Dareh nomor : 445/173/YANMED-RSUD/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium Riza Syahlan Nip. 19841001 200902 1 002 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa Terdakwa Tedi Setiady TIDAK BEBAS NARKOBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang cukup terbukti;

Menimbang, bahwa didalam pasal 55 KUHP membagi kriteria perbuatan para pelaku (daders) tindak pidana yaitu :

1. Yang melakukan [Pleger];
2. Yang menyuruh melakukan [Deen Pleger];
3. Yang membantu/turut melakukan [Medepleger];

Menimbang, bahwa esensi dari delik penyertaan ini adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 07.30 WIB di Jorong Palo

Hal 28 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



Padang Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya dikarenakan melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diamankan awalnya oleh masyarakat dikarenakan mengambil barang milik orang lain yaitu buah jeruk secara tanpa izin, dimana kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan kertas timah rokok yang berisikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex bening yang berada di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB dari panggilan Rizan (Dpo) yang berada di daerah Ampang Kuranji Kabupaten Dharmasraya tepatnya di tepi jalan dekat jembatan Ampang Kuranji;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bening adalah milik Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan;

Menimbang, bahwa pembelian yang dilakukan Para Terdakwa adalah dengan cara membeli langsung kepada panggilan Rizan (Dpo) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan memberikan uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah memakai narkoba jenis sabu secara bersama-sama sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana setiap minggunya kegiatan memakai narkoba jenis sabu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu sebelum penangkapan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di pengairan dekat gudang yang bertempat di Jorong Palo Padang Kenagarian Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya;

Hal 29 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Pij



Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba pada hari itu juga sebelum melakukan perbuatan mengambil buah jeruk milik orang lain secara tanpa izin;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan sisa pakai yang digunakan Para Terdakwa hari itu juga sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terlihat Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu yaitu sejak proses pembelian narkoba jenis sabu sampai Para Terdakwa bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan dalam keterangannya dipersidangan baik dari keterangan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan keterangan Para Terdakwa menyatakan bahwa pada hari yang sama sebelum penangkapan, Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu akan tetapi tidak habis, dimana kemudian terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisanya dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 perihal barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk narkoba jenis metamphetamine (sabu) dengan berat 1 (satu) gram, maka terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori berat dibawah 1 (satu) gram, dimana selain itu diakui dipersidangan bahwa Terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan sebelumnya sudah 9 (sembilan) bulan menggunakan

Hal 30 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa II Tedy Setyadi Bin Darlis Panggilan Tedi sebelumnya sudah 4 (empat) bulan menggunakan narkotika jenis sabu dan dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan Para Terdakwa untuk dijual maupun di berikan kepada orang lain, melainkan dipakai sendiri secara bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia bukan manusia untuk hukum, maka, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki dan Variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa, sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, juga hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Para Terdakwa;
- Bahwa hakikat dari penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang serupa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, dikarenakan berdasarkan fakta persidangan terbukti Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum, maka terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dapat dikabulkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa

Hal 31 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan:

- 1) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- 2) 1 (satu) buah kaca pirex bening;

merupakan barang ataupun alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana narkoba maka sesuai dengan pasal 101 Jo. 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 menyatakan terhadap barang bukti atau alat yang berkaitan dengan narkoba tersebut beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa akan berdampak untuk dilakukan perbuatan pidana lainnya (mengambil buah jeruk milik orang lain secara tanpa izin);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit belit didalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan terdakwa I Berian Siska bin Muzakiri panggilan Yayan dan terdakwa II Tedy Setyadi bin Darlis panggilan Tedi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek yang di dalam kantong depan kiri terdapat kertas timah rokok yang berisikan:
 1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu berbentuk butiran kristal bening yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram kemudian disisihkan untuk uji BPOM

Hal 33 dari 34 Hal Putusan No. 74/Pid.Sus/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,02 (nol koma nol dua) gram dan sisa berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

2. 1 (satu) buah kaca pirex bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Jum'at, tanggal 2 Oktober 2020 oleh Rahmi Afdhila, S.H. selaku Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H. dan Taufik Ismail, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya,.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Faisal, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)